



## Implementasi Perjanjian Tura Jaji di Paga Kabupaten Sikka

Antonia Alfiayu Zigha Nanga<sup>1</sup>; Sonia Klara Seke<sup>2</sup>;  
Ignecya Titania Katoda<sup>3</sup>; Stefanus Don Rade<sup>4</sup>  
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Alamat: Jln. Jend Achmad Yani No.50-52 Kelurahan Merdeka

Korespondensi penulis: [stefanusdonrade@unwira.ac.id](mailto:stefanusdonrade@unwira.ac.id)

**Abstract.** *Exploring the relationship between contractual law and the local wisdom of "Tura Jaji" is an intriguing subject as it demonstrates how principles of mutual assistance and collective willingness interact with concepts of contractual law governed within a formal legal system. In conducting this research, an empirical method with a sociological approach will be used to observe the relationship between contractual law and the "Tura Jaji" agreement. This study will utilize concrete data or evidence from the real world to understand social phenomena. "Tura Jaji" is one of the cultural practices held by the ethnic Lio community in Ende Regency. The principles embodied in this agreement serve as a moral foundation underlying interactions among individuals, fostering an atmosphere of trust, respect, mutual support, mitigating tribal limitations that often cause divisions, and promoting a sense of unity that solidifies and preserves a cohesive community. "Tura Jaji" is inclusive of an agreement generating obligations between the Lies and Mbengu ethnic groups. It is hoped that both the community and readers actively engage in promoting, supporting, and expanding understanding of the significance of "Tura Jaji" as an inseparable part of daily life. By participating in cultural activities involving "Tura Jaji," collectively, we can ensure that the values embraced within this agreement remain relevant and sustainable within the dynamics of modern society.*

**Keywords:** *Local Wisdom, Tura Jaji, Law of Obligation*

**Abstrak.** Menggali hubungan antara hukum perikatan dan kearifan lokal Tura Jaji menjadi subjek menarik, karena memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip saling tolong-menolong dan kerelaan bersama ini dapat berinteraksi dengan konsep-konsep hukum perikatan yang diatur dalam sistem hukum formal. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologi untuk mengamati hubungan hukum perikatan dan perjanjian Tura Jaji. Penelitian ini akan menggunakan data-data atau bukti konkret dari dunia nyata untuk memahami fenomena sosial. Tura Jaji merupakan salah satu budaya yang dimiliki oleh masyarakat etnik Lio di Kabupaten Ende. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam perjanjian ini menjadi fondasi moral yang mendasari interaksi antar individu, menciptakan atmosfer saling percaya, menghargai, dan saling mendukung, menjauhkan pembatasan-pembatasan suku yang sering kali memecah belah, serta mempromosikan semangat kebersamaan yang menjadikan masyarakat satu kesatuan yang kokoh dan terjaga. Tura Jaji termasuk dalam perjanjian yang menimbulkan perikatan antara masyarakat suku Lise dan suku Mbengu. Masyarakat dan pembaca diharapkan untuk secara aktif terlibat dalam mempromosikan, mendukung, dan memperluas pemahaman tentang pentingnya Tura Jaji sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan yang melibatkan Tura Jaji, kita secara bersama-sama dapat memastikan bahwa nilai-nilai yang dianut dalam perjanjian ini tetap relevan dan berkelanjutan dalam dinamika masyarakat modern.

**Kata kunci:** Kearifan Lokal, Tura Jaji, Hukum Perikatan

## LATAR BELAKANG

Dewasa ini perjanjian merupakan suatu hal yang tak bisa dipisahkan dari masyarakat, dan dari perjanjian tersebut timbulah perikatan yang mengikat para pihak yang ada didalamnya. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, dimana satu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban. Isi atau prestasi dari perikatan harus bisa dijabarkan. Prestasi bisa dalam bentuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu . Di mana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu. Oleh karena itu dalam setiap perikatan terdapat "hak" di satu pihak dan "kewajiban" di pihak yang lain.

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdiri dari tiga sumber utama, yaitu perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian), perikatan yang timbul dari undang-undang, serta perikatan yang terjadi bukan karena perjanjian tetapi disebabkan oleh perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*).

Tura Jaji menjadi salah satu perjanjian yang menimbulkan perikatan. Budaya ini merupakan suatu bentuk perjanjian persahabatan antar suku Lise dan suku Mbengu yang berada di perbatasan kabupaten Ende dan Maumere. Perjanjian ini menyatakan bahwa jika ada orang Lise yang sedang berada di wilayah Mbengu dan dilanda kehausan atau kelaparan, mereka boleh memetik Nio Woe (Kelapa Muda) atau buah apa saja untuk dimakan asalkan tidak untuk di bawah pulang dan begitu pula sebaliknya. Budaya Tura Jaji ini sampai sekarang masih tetap dilestarikan karena merupakan budaya turun temurun dan dianggap sakral oleh suku Lise dan Mbengu. Latar belakang yang menyatakan hubungan antara hukum perikatan dan kearifan lokal Tura Jaji di masyarakat Paga, Kabupaten Sikka, menyoroti pentingnya penggabungan antara aspek-aspek hukum yang diakui secara formal dengan nilai-nilai budaya yang dianggap sakral dan dijaga secara turun-temurun. Budaya Tura Jaji, yang menjelaskan persahabatan antara suku Lise dan suku Mbengu di perbatasan Ende dan Maumere, mencerminkan perjanjian informal yang didasarkan pada kerelaan saling membantu antar anggota masyarakat.

Kearifan lokal ini menegaskan kesepakatan yang didasari oleh etika saling tolong-menolong, di mana setiap suku dapat memanfaatkan sumber daya alam di

wilayah suku lain dalam keadaan darurat, tanpa keinginan untuk menyalahgunakan hak ini. Perjanjian ini, meskipun tidak diatur secara formal dalam kerangka hukum nasional, menunjukkan adanya kesepakatan moral yang mendasari hubungan antar suku secara adat.

Menggali hubungan antara hukum perikatan dan kearifan lokal Tura Jaji menjadi subjek menarik, karena memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip saling tolong-menolong dan kerelaan bersama ini dapat berinteraksi dengan konsep-konsep hukum perikatan yang diatur dalam sistem hukum formal. Analisis ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana aspek-aspek hukum formal dan adat dapat saling melengkapi, memberikan arah bagi pengaturan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial. Berdasarkan hal ini penulis merasa tertarik untuk membahas hubungan hukum perikatan dan kearifan lokal Tura Jaji yang berada di masyarakat Paga.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode Empiris dengan pendekatan Sosiologi untuk mengamati hubungan hukum perikatan dan perjanjian Tura Jaji. Penelitian ini akan menggunakan data-data atau bukti konkret dari dunia nyata untuk memahami fenomena sosial. Hal ini dilakukan dengan pengamatan, wawancara, dan survei untuk memahami tentang aspek-aspek yang terkandung dalam Perjanjian lokal Tura Jaji sebagai bagian dari budaya yang ada di Masyarakat. Melalui penerapan metode ini, penelitian dapat menggambarkan dengan lebih komprehensif bagaimana interaksi antara hukum dan masyarakat saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendalami dan menganalisis secara lebih terperinci bagaimana struktur hukum dan dinamika sosial dalam masyarakat saling mempengaruhi serta bertautan satu sama lain dalam konteks yang lebih luas. Dengan mengeksplorasi berbagai dimensi dan konteks, dapat tergambar dengan lebih jelas bagaimana hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur tatanan masyarakat, tetapi juga bagaimana masyarakat memberikan kontribusi pada pembentukan dan evolusi sistem hukum dalam suatu komunitas. Metode ini memungkinkan keterlibatan dalam analisis mendalam terhadap dinamika kompleks hubungan antara hukum dan masyarakat, memperluas pemahaman akan keterkaitan

serta saling pengaruh keduanya dalam konteks kehidupan sosial yang lebih luas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dimana peneliti akan menjelaskan fenomena sosial yang ada dengan data yang diperoleh secara langsung dan data tambahan yang diperoleh dari jurnal-jurnal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tura Jaji merupakan salah satu budaya yang dimiliki oleh masyarakat etnik Lio di Kabupaten Ende. Sampai sekarang, budaya Tura Jaji tetap dijunjung tinggi karena dianggap sakral. Secara etimologi istilah Tura Jaji berasal dari kata Tebo Tura, Lo Jaji', yang secara harfiahnya dapat berarti Tebo (Tubuh/Badan) Tura (Terbebani). Serta Lo (Pundak) dan Jaji (Perjanjian). Apabila digabungkan kata Tebo Tura, Lo Jaji akan berarti (Setiap Manusia harus Menjunjung Tinggi Perjanjian di Atas Pundak). Perjanjian disini dimaksudkan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para Mamo Embu Sai Mulu Nala (Para Leluhur sejak Zaman Dahulu Kala). Sejak zaman dahulu kala, sebelum datangnya penjajah ke wilayah Indonesia, tradisi Tura Jaji telah menjadi bagian integral dari kehidupan dan perkembangan masyarakat Ende Lio di Flores. Eksistensi Tura Jaji memiliki akar yang dalam dan bermakna. Di masa lalu, terdapat konflik berupa peperangan antar kampung dan suku yang terjadi di wilayah Flores. Perang ini menyebabkan banyak kerugian baik dalam hal kehidupan maupun harta benda. Akibat tingginya korban yang berjatuhan akibat konflik tersebut, para pemimpin suku dan kepala kampung kemudian bersama-sama mencapai suatu kesepakatan yang dikenal sebagai "Tura Jaji" Perjanjian ini menjadi simbol krusial bagi perdamaian, menegaskan pentingnya saling memahami dan saling memberikan penghormatan, serta kerelaan untuk bersama-sama memberikan bantuan tanpa memandang latar belakang suku. Perjanjian ini tidak hanya menciptakan landasan yang kukuh bagi terjalannya keharmonisan dalam masyarakat Ende Lio, melainkan juga mewujudkan persatuan yang solid di antara komunitas. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam perjanjian ini menjadi fondasi moral yang mendasari interaksi antar individu, menciptakan atmosfer saling percaya, menghargai, dan saling mendukung, menjauhkan pembatasan-pembatasan suku yang seringkali memecah belah, serta mempromosikan semangat kebersamaan yang menjadikan masyarakat satu kesatuan yang kokoh dan terjaga. Perjanjian ini membawa

makna mendalam dalam memelihara hubungan yang saling menghormati dan menumbuhkan semangat persatuan dalam keragaman masyarakat Ende Lio.

Setiap wilayah di daerah Ende Lio memiliki kesepakatan Tura Jaji yang spesifik, menetapkan berbagai objek yang saling diatur, mulai dari pemakaian tanah, tempat tinggal, perkebunan, hewan, hingga buah-buahan. Contohnya, terdapat perjanjian Tura Jaji yang khusus di area perbatasan antara Ende dan Maumere, khususnya di antara suku Lise dan suku Mbengu. Perjanjian Tura Jaji di daerah ini objeknya adalah buah-buahan, yang berarti apabila ada Masyarakat suku Lise yang datang ke wilayah suku Mbengu dan sedang kelaparan atau kehausan boleh mengambil nio woe (kelapa muda) atau buah-buahan yang ada tapi tidak untuk dibawa pulang dan begitupun sebaliknya. Tura Jaji dilakukan atas kesepakatan kedua pihak yang dahulu diwakilkan oleh kepala suku masing-masing dan dilakukan secara adat, serta hanya mengikat Masyarakat suku Lise dan suku Mbengu. Isi dari Tura Jaji antara suku Lise dan suku Mbengu sama seperti Tura Jaji pada umumnya yaitu :

1. Semua yang dimiliki oleh kampung maupun suku yang membuat Tura Jaji adalah milik bersama (tidak untuk dijual yang menghasilkan uang dan meraih keuntungan).
2. Setiap masalah harus diselesaikan secara keluarga. Dalam bahasa Lio “Mae dhoo kota mae langga kasa (masalah tidak boleh dibawa ke pihak lain).
3. Kalau marah jangan dendam.

Ketentuan dalam perjanjian Tura Jaji juga mencakup mekanisme sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar, baik kesalahan yang terjadi karena kesengajaan maupun kelalaian. Ada rangkaian aturan yang menegaskan konsekuensi atas pelanggaran perjanjian, yang dapat diterapkan dalam kasus pelanggaran yang disengaja maupun yang terjadi tanpa sengaja. Aturan ini menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang dapat diambil sebagai respons terhadap pelanggaran perjanjian, mendorong pertanggungjawaban yang adil dan proporsional sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memelihara integritas serta ketahanan dari perjanjian Tura Jaji dengan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut merasa memiliki tanggung jawab yang kuat dan terikat sepenuhnya terhadap kewajiban serta peraturan yang telah disepakati secara bersama-sama. Melalui pendekatan ini, upaya dilakukan untuk memperkuat rasa saling keterkaitan dan tanggung jawab dalam menghormati serta mematuhi peraturan yang

telah disetujui. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang memastikan komitmen yang kuat dari setiap pihak, sehingga memungkinkan terciptanya kesepakatan yang dijalankan dengan penuh integritas dan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam perjanjian Tura Jaji tersebut.

Sanksi yang didapat yaitu sanksi adat Ndate Wale. Ndate wale ini adalah denda adat dimana orang yang melakukan pelanggaran tersebut akan memberikan hewan kurban. Biasanya akan dilakukan ritual adat untuk penyerahan kurban. Awalnya Mosalaki (ketua adat) menetapkan Leja Lima Rua (Waktu Tujuh Hari) diadakan Pire Po'o (Pantangan) sebelum hari H. Dalam masa tujuh hari ini, masyarakat yang tinggal diwilayah itu dilarang keras melakukan aktivitas yang bersifat merusak tanaman hijau misalnya, memetik daun hijau, menebang pohon dll. Pada masa ini juga masyarakat dilarang membuat kegaduhan misalnya, Repa Tange (Berkelahi), Toja Ga'i (Berpesta Pora) atau Pati Nggü Musik Ria-Ria (Menyetel Musik Keras-Keras), Bu Moke (Mabuk-Mabukan) ataupun Repa Ngembo (Membuat keonaran) dll. Meskipun demikian, masyarakat juga tentu diizinkan untuk beraktivitas seperti biasa untuk menopang hidup. Hewan kurban yang disepakati akan diberikan kepada pihak yang mengalami kerugian sebagai bentuk restorasi atau penggantian atas kerugian yang dialami. Tura Jaji tidak hanya sekadar sebuah aturan atau kesepakatan, tetapi merupakan sebuah landasan etika dan pedoman moral bagi kehidupan masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan di dalam komunitas.

Dari mana datangnya orang atau pihak terikat satu sama lainnya atas hak dan kewajiban disebutkan dan sekaligus sebagai sumber perikatan pasal 1233 KUH Perdata. Bunyi pasal 1233 KUH Perdata: "bahwa suatu perikatan dapat dilahirkan karena perjanjian ataupun karena undang-undang". Berdasarkan hal ini ada dua sumber perikatan yaitu pertama perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian, kedua perikatan yang lahir dari undang-undang. Jika dilihat berdasarkan sumbernya, Tura Jaji termasuk dalam perjanjian yang menimbulkan perikatan antara masyarakat suku Lise dan suku Mbengu. Dalam pasal 1313 KUH Perdata juga menjelaskan tentang perjanjian yang menyatakan bahwa: "kontrak atau perjanjian adalah suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Perjanjian Tura Jaji yang disepakati secara lisan

harus memenuhi berbagai syarat yang telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1. Pertama-tama, syarat ini menuntut adanya kesepakatan, Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (toestemming) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati .
2. Selanjutnya, diperlukan kecakapan atau kemampuan hukum. Yang dimaksud dengan cakap disini adalah orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu .
3. Selain itu, terdapat syarat bahwa perjanjian tersebut harus memiliki objek yang jelas. Objek dalam perjanjian berupa prestasi, yang berwujud memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu .
4. Di samping itu, perjanjian juga harus dilandaskan pada suatu sebab yang sah atau halal. kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan halal adalah bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah isi perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan undang undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut Tura Jaji termasuk dalam perjanjian karena pertama kesepakatan pastinya sudah terjadi antara suku Lise dan suku Mbengu, kedua antara suku Lise dan suku Mbengu diwakili oleh Mosalaki (ketua adat) yang pasti cakap untuk membuat perjanjian, ketiga yaitu suatu hal atau objek dalam Tura Jaji suku Lise dan Mbengu berupa buah-buahan, dan terakhir adalah sebab yang halal perjanjian ini tidak bertentangan dengan undang-undang. Tujuan perjanjian ini seperti yang disebutkan diatas yaitu menjaga keharmonisan, Tura Jaji ini dulunya dibentuk karena keinginan untuk saling membantu. Dalam perjanjian Tura Jaji tidak secara jelas ada pihak yang menjadi debitur dan kreditur, perjanjian ini lebih merupakan perjanjian tolong-menolong antara 2 suku, dimana keduanya memiliki hak yang sama untuk memperoleh buah di wilaya suku lain, dan berkewajiban memberikan buah kepada anggota suku lain jika datang ke wilayahnya dalam keadaan lapar atau haus. Kedua pihak tidak memberikan bantuan yang harus dikembalikan atau pihak yang meminta

harus memberikan barang untuk ganti akan buah. Perjanjian ini lebih membantu dan bersifat menguntungkan bagi kedua pihak. Perjanjian ini masih ada dan dilestarikan masyarakat sebagai bagian dari budaya. Tura Jaji ini merupakan hukum adat yang hidup di masyarakat sejak dahulu. Sebagai hukum yang bersifat dinamis hukum adat dapat berkomunikasi dalam lalu lintas hukum yang bergerak sehingga menghasilkan kesepakatan-kesepakatan baru untuk membentuk model pengelolaan yang lebih responsif . Kalimat tersebut menggambarkan peran yang sangat penting dari hukum adat dalam konteks yang terus berubah dan dinamis. Hukum adat, yang merupakan serangkaian aturan, nilai, dan praktik yang turun-temurun, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan hukum yang bergerak. Ini mencerminkan fleksibilitas hukum adat untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memahami tuntutan serta kebutuhan masyarakat yang berubah.

Ketika hukum adat mampu berinteraksi dengan sistem hukum yang bergerak, hal itu memungkinkan terbentuknya kesepakatan-kesepakatan baru yang mencerminkan keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dengan tuntutan zaman modern. Ini membawa dampak pada pembentukan model pengelolaan yang lebih responsif, di mana hukum adat dapat menyatukan nilai-nilai lama dengan aspek-aspek baru yang berkembang dalam tatanan hukum saat ini. Proses ini mendorong terbentuknya sistem pengelolaan yang lebih adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dengan kata lain, hukum adat tidak hanya merupakan warisan budaya yang kaku dan konservatif, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bertransformasi, berkolaborasi, dan menciptakan titik temu antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan zaman. Kemampuan untuk membentuk kesepakatan baru ini memperlihatkan bahwa hukum adat dapat menjadi sarana yang efektif dalam menciptakan kerangka kerja yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika perubahan dalam masyarakat. Hukum adat, seperti Tura Jaji, adalah warisan nilai, praktik, dan aturan yang diakui dan dipraktikkan dalam masyarakat setempat, seperti di beberapa wilayah di Indonesia. Ketika hukum adat ini berinteraksi dengan hukum nasional yang ada, terjadi dialog atau pertukaran informasi antara keduanya. Interaksi ini sering kali menghasilkan kesepakatan baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan perubahan dalam masyarakat. Dalam



konteks Indonesia, di mana sistem hukum nasional berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum modern yang terkadang berbeda dengan aspek hukum adat, interaksi ini menjadi sangat penting.

Interaksi antara hukum adat dan hukum nasional menciptakan ruang untuk pembaharuan dan pengembangan yang bertujuan untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Kesepakatan baru yang muncul dari interaksi ini dapat menawarkan solusi yang lebih sesuai dengan konteks lokal sambil tetap mematuhi kerangka kerja hukum nasional. Misalnya, prinsip-prinsip dalam Tura Jaji, yang menekankan gotong royong, keadilan, dan solidaritas, bisa saja diadopsi atau diresapi dalam proses pengambilan keputusan hukum yang dilakukan dalam sistem hukum nasional.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dalam konteks hubungan antara Kearifan Lokal Tura Jaji di Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka dengan hukum perikatan, penting untuk dicatat bahwa perjanjian Tura Jaji tidak hanya merupakan manifestasi dari nilai-nilai adat yang turun-temurun, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal yang mengakar kuat dalam masyarakat. Melalui pelaksanaan Tura Jaji, terbentuklah ikatan yang didasari oleh semangat gotong royong, saling menolong, dan kerja sama tanpa mengharapkan imbalan secara materiil. Meskipun prinsip-prinsip ini muncul dari aspek budaya dan nilai-nilai tradisional, Tura Jaji secara hukum dapat diinterpretasikan sebagai suatu perikatan yang mengikat berdasarkan Pasal 1233 KUHP yang menyebutkan bahwa sumber perikatan dapat berasal dari perjanjian dan undang-undang.

Dalam pandangan hukum, meskipun Tura Jaji didasari oleh semangat kebersamaan dan kerelaan untuk membantu tanpa pamrih, esensi dari perikatan dalam konteks ini tetap terjalin. Keikutsertaan dalam Tura Jaji membentuk kewajiban moral yang mengikat antarwarga masyarakat. Meskipun tidak secara eksplisit terikat oleh kontrak formal atau undang-undang tertulis, Tura Jaji menunjukkan kesepakatan bersama yang memberikan dasar bagi timbulnya kewajiban moral yang diakui oleh masyarakat setempat.

## Saran

Masyarakat dan pembaca diharapkan untuk secara aktif terlibat dalam mempromosikan, mendukung, dan memperluas pemahaman tentang pentingnya Tura Jaji sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan yang melibatkan Tura Jaji, baik secara langsung maupun dengan pengakuan dan dukungan, kita secara bersama-sama dapat memastikan bahwa nilai-nilai yang dianut dalam perjanjian ini tetap relevan dan berkelanjutan dalam dinamika masyarakat modern. Melalui upaya ini, terbentuklah fondasi yang kokoh bagi keharmonisan, kebersamaan, serta kesadaran akan pentingnya saling tolong-menolong, yang pada gilirannya akan memperkaya kehidupan bermasyarakat dalam lingkup lokal maupun lebih luas.

## DAFTAR REFERENSI

- Bloom, Nicholas, and John Van Reenen, 'KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE ( STUDI PERBANDINGAN KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH )', NBER Working Papers, 2013, 89 <<http://www.nber.org/papers/w16019>>
- Budaya Tura Jaji dalam Mencegah Konflik Sosial di Desa Aewora, Peran, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, Lasarus Jehamat dan Aprilia Clarisa Mbadhi, and Program Studi Sosiologi, PERAN BUDAYA TURA JAJI DALAM MENCEGAH KONFLIK SOSIAL DI DESA AEWORA, KECAMATAN MAUROLE, KABUPATEN ENDE THE ROLE OF TURA JAJI CULTURE PREVENTS SOCIAL CONFLICT IN AEWORA VILLAGE, MAUROLE DISTRICT, ENDE REGENCY Lasarus Jehamat Aprilia Clarisa Mbadhi
- Bukido, Rosdalina, 'Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan', Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 7.2 (2016) <<https://doi.org/10.30984/as.v7i2.42>>
- Dalla, Agustinus Ga'a, 'Tura Jaji (Perjanjian Persahabatan Abadi) Dalam Hukum Adat Lio', Ensiklopedia Filsafat Widya Sasana (STFT Widya Sasana Malang, 2017), p. 1 <<http://efws.ac.id/abjad.php?k=ananan>>
- Geme, Maria Theresia, 'Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Woe) Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur' (Universitas Briwijaya, 2012) <<https://doi.org/DES/346.044/GEM/p/061201714>>
- laudia Tysara, 'Hukum Perikatan, Pengertian, Dasar Hukum, Dan Asasnya', *Liputan6.Com*, 2023, pp. 1–4 <<https://www.liputan6.com/hot/read/5363854/hukum-perikatan-pengertian-dasar-hukum-dan-asasnya?page=3>> [accessed 24 September 2023]

- Panggabean, R. M., 'Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17.4 (2010), 651–67  
<<https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art8>>
- Rahmadani, 'Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat', *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 19.1 (2020)  
<<http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/pontianak/index.>>
- Santoso, Lukman, and Tri Wahyu Surya Lestari, 'Konparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah', *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 2.1 (2017), 1  
<<https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.152>>
- Setiawan, I. K. O., *Hukum Perikatan*, ed. by Dessy Listianingsih, 1st edn (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015)
- Syamsiah, Desi, 'Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdara Tentang Syarat Sah Perjanjian', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.1 (2021), 327–31